



PUTUSAN

Nomor 496/Pdt.P/2020/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perwalian antara:

XXX, Umur: 23 tahun (Pekalongan, 26-07-1997), NIK: 3326176607970002, agama: Islam, Pekerjaan:-, Pendidikan Terakhir: S1, beralamat: di Dk. Rembun Kidul RT 001 RW 005 Desa Tengengkulon, Kecamatan Siwalana, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 08 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 496/Pdt.P/2020/PA.Kjn tanggal 08 Juli 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pernah menikah orang tua Pemohon bernama XXX (Ayah) dengan XXX (Ibu) pada tanggal 25 Oktober 1996 berdasarkan agama Islam, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 276/30/X/96 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi II, Kabupaten Pekalongan tertanggal 25 Oktober 1996 dan pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut XXX berstatus Jejaka dan XXX berstatus Perawan ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut antara XXX (Ayah) dengan XXX (Ibu) sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama:

Putusan Nomor 496/Pdt.P/2020/PA.Kjn.
hal. 1 dari 6 hal.



1. XXX, Umur: 23 tahun (**Pemohon**);
2. XXX, umur: 16 tahun;
3. Bahwa selain keturunan tersebut diatas orang tua Pemohon tidak ada meninggalkan keturunan lainnya dan tidak pernah mengadakan pengangkatan anak;
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2016 Ibu kandung Pemohon yang bernama XXX telah meninggal dunia karena sakit;
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 ayah kandung Pemohon bernama XXX telah meninggal dunia karena sakit;
6. Bahwa selama Perkawinan Ayah Pemohon yang bernama XXX dengan ibu kandung Pemohon bernama XXX disamping meninggalkan ahli waris yaitu kedua anaknya juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dipergunakan untuk tegalan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01168 atas nama : 1. XXX, 2. XXX, seluas \pm 2614 m2 yang terletak di Desa rembun, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, dengan batas-batas sesuai sertipikat :
Sebelah Utara : saluran air
Sebelah Selatan : milik munajat
Sebelah Timur : milik Atun dan kasbani
Sebelah Barat : Jalan Desa
7. Bahwa harta warisan tersebut diatas diperoleh dan didapatkan selama perkawinan orang tua Pemohon;
8. Bahwa Pemohon dan adiknya yang masih dibawah umur bermaksud menjual tanah (harta warisan) tersebut karena sangat membutuhkan biaya untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
9. Bahwa saat ini adik dari Pemohon yang bernama : XXX masih belum dewasa dan belum cakap serta belum mampu untuk mengurus kepentingannya dalam hal melakukan tindakan hukum sehubungan dengan penjualan harta warisan tersebut, maka harus diwakili oleh seorang wali dan Pemohon sebagai Kakak Kandungnya berhak untuk menjadi walinya untuk mengurus kepentingan dalam melakukan

Putusan Nomor 496/Pdt.P/2020/PA.Kjn.
hal. 2 dari 6 hal.



perbuatan hukum sehubungan dengan penjualan harta peninggalan orang tua Pemohon tersebut;

10. Bahwa untuk kepentingan tersebut haruslah Pemohon terlebih dahulu mendapatkan ijin dan adanya Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama Kelas IB Kajian untuk melakukan tindakan hukum atas dengan penjualan harta warisan tersebut terkait dengan hak-hak Pemohon dan adiknya;

11. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1B Kajian Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan Penetapan sebagai berikut :

- 1.** Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- 2.** Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari adiknya yang belum dewasa bernama: **XXX**;
- 3.** Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum sebagai wali untuk mewakili kepentingan adiknya yang belum dewasa maupun kepentingan dari Pemohon sendiri untuk menjual harta warisan dari orang tua Pemohon berupa : sebidang tanah dipergunakan untuk tegalan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01168 atas nama : 1. XXX, 2. XXX, seluas \pm 2614 m2 yang terletak di Desa rembun, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan;
- 4.** Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau

Apabila Majelis Hakim berkeyakinan lain, maka kami mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir menghadap dipersidangan, sekalipun yang

Putusan Nomor 496/Pdt.P/2020/PA.Kjn.
hal. 3 dari 6 hal.



bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan perkara nomor 496/Pdt.P/2020/PA.Kjn tanggal 09 Juli 2020 untuk sidang tanggal 20 Juli 2020 dan tanggal 21 Juli 2020 untuk sidang tanggal 03 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak menghadap pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diamandemen kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1441 Hijriyah. Oleh kami Dra. Hj. Z. Hani'ah. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Saefudin, M.H serta Drs. H. Sapari,

Putusan Nomor 496/Pdt.P/2020/PA.Kjn.
hal. 4 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Moch.
Kustanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta tanpa hadirnya Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Z. Hani'ah.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Saefudin

Drs. H. Sapari, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Moch. Kustanto, S.H.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	4.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,-

Putusan Nomor 496/Pdt.P/2020/PA.Kjn.
hal. 5 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya PNBP Panggilan : Rp 20.000,-
Jumlah : Rp 131.000,-
(seratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 496/Pdt.P/2020/PA.Kjn.
hal. 6 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)